

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM  
RANGKA PENINGKATAN TARAF HIDUP MANTAN NARAPIDANA MELALUI  
PROGRAM KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN  
(POKMAS LIPAS) DI KOTA MEDAN**

Oleh:

Frangky Slamet Lumbantobing  
Universitas Darma Agung Medan

Email :

[frangkytobing@gmail.com](mailto:frangkytobing@gmail.com)

**ABSTRACT**

*What is the role and position of the Correctional Center in improving the welfare efforts of ex-convicts through Pokmas Lipas, How is the implementation of increasing welfare efforts for ex-convicts through the Correctional Center in carrying out the Correctional Care Community Group Program (Pokmas Lipas), What is the positive impact after the existence of Pokmas Lipas in the Community Center in Medan . This thesis uses qualitative methods, a research approach that prioritizes an in-depth understanding of providing a more comprehensive picture of the research context and providing information for discussing research findings, a problem and the theoretical basis of analysis. The author searches, collects, or conducts library research (library research) regarding issues that are considered related to the topic that will be presented to obtain the data needed for this thesis. The purpose of this thesis research is to find out how the correctional center contributes to community efforts to improve the welfare of ex-convicts through the Community Care Community Group program, how the Correctional Center implements community welfare through the Community Care Community Group program, and what positive impacts result from the birth of the Community Group program Caring for Correctional Communities in Medan.*

**Keywords: Former convicts, correctional center, welfare**

**ABSTRAK**

Dalam penyusunan tesis ini, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: Bagaimana peran dan kedudukan Balai Pemasyarakatan dalam peningkatan upaya kesejahteraan mantan Narapidana melalui Pokmas Lipas, Bagaimana Implementasi Peningkatan upaya kesejahteraan mantan Narapidana melalui Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan Program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas), Bagaimana dampak positif setelah adanya Pokmas Lipas dalam Balai Pemasyarakatan di Medan. Tesis ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan penelitian yang mengutamakan pemahaman mendalam tentang memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai konteks penelitian dan memberikan informasi untuk pembahasan temuan penelitian, suatu permasalahan dan landasan teori analisis. Penulis mencari, mengumpulkan, atau melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) mengenai isu-isu yang dianggap berkaitan dengan topik yang akan disajikan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk tesis ini. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana pusat pemasyarakatan berkontribusi terhadap upaya masyarakat untuk mensejahterakan mantan narapidana melalui program Kelompok Masyarakat Peduli Masyarakat, bagaimana Balai Pemasyarakatan

mengimplementasikan kesejahteraan masyarakat melalui program Kelompok Masyarakat Peduli Masyarakat, dan apa dampak positif yang dihasilkan dari lahirnya program Kelompok Masyarakat Peduli Masyarakat di Medan.

## **Kata Kunci : Mantan Narapidana, Balai Pemasyarakatan, Kesejahteraan**

### **1. PENDAHULUAN**

Sistem pembinaan tahanan terdiri dari sejumlah bagian yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Filsafat, landasan hukum, tujuan, pendekatan sistem, kategorisasi, remisi, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, gaya membangun narapidana, keluarga tahanan, dan pelatih / pemerintah adalah beberapa komponen ini. Penggunaan pidana penjara sebagai sanksi adalah bagian dari sistem hukum pidana yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana. Namun, sistem pembinaan narapidana diarahkan untuk mencapai lebih dari sekadar hukuman, yaitu untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang positif.

Pemidanaan ini, yang dimulai pada akhir abad ke-18, didasarkan pada individualitas dan gerakan kemanusiaan, yang berarti bahwa pertempuran sangat penting dalam mengubah opini publik mengenai kekejaman hukuman mati dan hukuman fisik. Pidana penjara adalah jenis hukuman yang melibatkan menjaga penjahat di penjara atau pengaturan pidana lainnya sambil memberlakukan pembatasan kebebasan bergerak mereka masuk dan keluar dari fasilitas. Salah satu jenis hukuman pidana yang sering diterapkan oleh sistem hukum untuk menangani kejahatan tertentu adalah hukuman penjara. Penjahat yang melakukan kejahatan di penjara diharapkan untuk mematuhi peraturan yang mengatur ketertiban. Jika aturan penjara dilanggar, mungkin ada lebih banyak hukuman atau penegakan hukum di dalam institusi. Ini mencakup tindakan hukuman dan pengekangan khusus yang diambil sebagai akibat pelanggaran tertentu.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai sistem pemasyarakatan yang digunakan di Indonesia.

Lembaga Kepenjaraan beroperasi dengan sistem yang berbeda dari Lembaga Pemasyarakatan. Gagasan rehabilitasi sosial yang diterapkan oleh sistem pemasyarakatan menyatakan bahwa begitu pelaku keluar, ia tidak lagi merasa perlu melakukan kejahatan dan dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Ide ini dianggap bertentangan dengan sistem penjara. Sementara itu, sistem penjara lebih menekankan pada aspek pencegahan dan pembalasan yang bertentangan dengan gagasan tersebut dengan adanya unsur balas dendam dan penjeratan.

Pengklasifikasian narapidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memang diperlukan, namun prinsip dasar lembaga pemasyarakatan—yang harus memisahkan pembinaan dan menempatkan narapidana berdasarkan klasifikasi tersebut—masih memiliki banyak justifikasi terkait implementasi dari lembaga-lembaga tersebut, sehingga memungkinkan untuk menggabungkan pedoman tersebut. Namun terhadap warga binaan yang berstatus residivis, hal ini tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, untuk mengakhiri penahanan, pelatihan narapidana harus disesuaikan untuk setiap jenis kejahatan yang telah mereka lakukan, termasuk pelanggaran terkait narkoba, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan, dan lain-lain.

Tentu saja, ada dampak negatif dari penyatuan ini juga. Salah satu kekhawatirannya adalah bahwa hal ini dapat mendorong narapidana untuk

melakukan kejahatan lagi, sehingga menyebabkan penjara dapat disebut sebagai sekolah menengah atas untuk kegiatan kriminal yang disponsori negara. Alasan lainnya adalah hal ini dapat mendorong narapidana lainnya yang baru melakukan tindakan kriminal untuk pertama kalinya, kembali melakukan hal yang sama. Mencermati hal tersebut, maka lembaga pemasyarakatan disarankan untuk kembali menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang dan prinsip-prinsip yang mendasari pendiriannya, agar lembaga pemasyarakatan tidak dijadikan kambing hitam atas kegagalannya sendiri. Untuk memastikan bahwa program pelatihan tidak berlarut-larut dan prinsip-prinsip dasar pemenjaraan kembali diterapkan, pimpinan lembaga juga harus mampu merancang solusi yang dapat diterapkan dan dapat mengurangi dampak pencampuran pelatihan untuk kedua kategori narapidana tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tahapan pemidanaan terakhir dalam sistem peradilan pidana, yang diterapkan setelah putusan hakim dijatuhkan yang dijadikan sebagai landasan untuk menghukum penjahat atau pelanggar hukum yang dihukum atas pelanggaran. Selain itu, pelatihan diberikan oleh lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk memberikan keterampilan atau kemampuan yang dapat digunakan oleh narapidana setelah masa hukumannya dijalani, sehingga memungkinkan mereka untuk berkontribusi kepada masyarakat dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jenis pembinaan yang diberikan dapat bersifat formal atau informal, jasmani atau rohani, dan dapat membentuk narapidana menjadi pribadi yang lebih baik setelah keluar/ lepas.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tesis ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan penelitian yang mengutamakan pemahaman mendalam tentang suatu masalah dan analisis landasan teori agar dapat memberikan gambaran keseluruhan

yang lebih komprehensif tentang latar belakang penelitian dan berfungsi sebagai bahan untuk membahas temuan penelitian. Bagian ini akan memberikan penjelasan mengenai aspek-aspek metode yang dipilih sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian.**

Bentuk penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian deskriptif karena ditulis sesuai dengan objek penelitian dan lokasi penelitian. Di Balai Komunitas Kelas 1 A Medan, penelitian deskriptif dilakukan secara metodis melalui pengumpulan data berdasarkan fakta lapangan.

#### **b. Sifat penelitian.**

Karya ilmiah ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Untuk melakukan penelitian ini, dilakukan analisis menyeluruh terhadap fungsi dan operasional lembaga pemasyarakatan. Temuannya kemudian ditulis atau disajikan dalam bentuk lisan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

a. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Sosiologi. Tujuan dari pendekatan sosiologis adalah untuk menggambarkan dan menganalisis tindakan yang sedang terjadi. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial mantan narapidana, peneliti akan menyelidiki dan mempelajari fungsi Balai Pemasyarakatan melalui kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (Pokmas Lipas)

### **3. Sumber Data**

Yang menjadi komponen terpenting dari setiap proyek penelitian adalah sumber datanya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga sumber berbeda.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung selama berlangsungnya suatu penelitian. Jika kita berbicara tentang sumber data primer, yang kita maksud

adalah data penelitian asli yang berasal dari informan yang relevan, wawancara, dan observasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Kepala Bapas Medan, dua Pegawai Pembimbing Masyarakat dan Tiga Laki-laki mantan narapidana.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi pra-dibuat yang biasanya diatur sebagai dokumen. Adapun jenis informasi ini termasuk data historis, geografis, dan demografis di tempat tertentu. Informasi pelengkap dari data primer, data sekunder dikumpulkan dari literatur, buku, dan sumber lain yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Peneliti memperoleh data sekunder dari buku, dokumen, artikel, dan jurnal yang relevan dengan bidang studinya.

c. Informan

Informan adalah orang yang benar-benar memahami topik yang diteliti dan digunakan untuk memberikan informasi tentang keadaan dan latar belakang penelitian. Informan adalah seseorang yang dapat memberikan informasi komprehensif kepada peneliti tentang subjek yang diteliti.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Tugas Balai Masyarakat

Tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang relevan berada di tangan Balai Masyarakat (BAPAS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 34 tentang Peradilan Anak, tugas pokok Lembaga Masyarakat adalah:

a. Dengan memberikan laporan mengenai temuan penelitian komunitas, Balai Masyarakat dapat membantu penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim dalam perannya mewakili remaja nakal baik di dalam maupun di luar pengadilan anak.

b. Mengawasi, membimbing, dan membantu anak-anak nakal yang dijatuhi hukuman pembebasan bersyarat dari

lembaga masyarakat, masa pengawasan, denda yang dibayarkan kepada negara, dan persyaratan pelatihan kerja, atau yang diberi keputusan hakim mengenai hukumannya.

Tugas-tugas tersebut merupakan tanggung jawab yang melibatkan pemberian arahan kepada orang-orang dan anak-anak di bawah umur yang menghadapi sanksi. Komponen dari sistem masyarakat yang menjiwai sistem peradilan pidana adalah bimbingan masyarakat, yang mencakup unsur-unsur memberikan nasihat kepada mereka yang melanggar hukum.

Balai Masyarakat (BAPAS) memiliki kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkup pembinaan di luar lapas, beroperasi di bawah pengawasan dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Hal ini mengandung pengertian bahwa Balai Masyarakat termasuk dalam naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) yang secara teknis berada bawah Direktorat Jendral Masyarakat.

Sebagai salah satu sistem masyarakat yang mewakili hukum pidana dan memasukkan unsur penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan pembinaan terhadap pelanggar hukum, Balai Masyarakat merupakan unit yang bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan pembinaan masyarakat. Kebijakan baru dalam kompensasi atau reaksi curiga terhadap anak di bawah umur yang lebih melindungi masyarakat dari kejahatan diubah dengan sistem lembaga masyarakat. Organisasi yang menguraikan garis komando vertikal dan horizontal serta hubungannya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dikenal sebagai pusat masyarakat.

Dalam hal ini, setiap petugas dalam situasi ini perlu menyadari dan mampu melakukan kewajibannya sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing. Akibatnya, struktur organisasi Pusat

Pemasyarakatan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang relevan. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 yang mengecualikan Balai Bimbingan Masyarakat dan Penanggulangan Anak menjadi Lembaga Pemasyarakatan menjadi dasar penggolongan Lembaga Pemasyarakatan dalam struktur organisasi. Klasifikasinya ditentukan berdasarkan wilayah kerja, beban kerja, dan lokasi. Akibatnya, Balai Pemasyarakatan dibagi menjadi dua kelas:

1. Balai Pemasyarakatan Kelas 1
2. Balai Pemasyarakatan Kelas 2

### **Fungsi Balai Pemasyarakatan**

Seorang Pembimbing Pemasyarakatan memiliki fungsi untuk mengawasi pelaksanaan tugas teknis sehari-hari dan memberikan bimbingan khusus di luar lembaga pemasyarakatan. Petugas teknis Pusat Pemasyarakatan membuat laporan tentang penelitian masyarakat dan menawarkan nasihat kepada klien yang berada di koreksi. Untuk dapat bekerja sebagai petugas teknis di lembaga pemasyarakatan, seseorang harus memiliki kualifikasi pendidikan tertentu, seperti telah menyelesaikan kursus SPSA/SMPS dan memiliki masa kerja minimal tiga bulan. Kursus harus secara tegas membahas kegiatan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Di antara peran yang dimainkan oleh pembimbing kemasyarakatan adalah:

#### **a. Penyajian Laporan Penelitian Kemasyarakatan**

Pembina Masyarakat bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan yang upayanya dilakukan setelah diterimanya Surat Permintaan Penyusunan Laporan Penelitian dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Kemasyarakatan, atau instansi lain oleh Lembaga Pemasyarakatan. :

- 1) Mengumpulkan informasi dengan melakukan panggilan, mengunjungi tempat tinggal klien, dan pergi ke lokasi lain

yang relevan dengan permasalahan klien.

- 2) Setelah pengumpulan data, Pembimbing Kemasyarakatan mengevaluasi, menarik kesimpulan, menawarkan ide, dan membuat rekomendasi mengenai masalah tersebut, yang selanjutnya dijelaskan dalam Laporan Penelitian Pemasyarakatan.
- 3) Untuk dapat mengikuti uji coba, penyuluh harus mampu mempertanggungjawabkan informasi yang terkandung dalam laporan penelitian pemasyarakatan. Termasuk dalam memutuskan hukuman dan mengikuti rapat Tim Pemantau Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk memutuskan rencana pembinaan klien baik di pusat dan fasilitas pemasyarakatan..

#### **b. Pembimbingan Kemasyarakatan Sebagai Pekerja Sosial**

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia berjuang satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka karena kemajuan zaman yang cepat dan tuntutan eksistensi yang semakin meningkat, dikombinasikan dengan kelangkaan sumber daya yang tersedia. Tuntutan-tuntutan ini dapat dipenuhi dengan cara yang konsisten dengan norma-norma dan nilai-nilai yang lazim di masyarakat. Pembimbing kemasyarakatan, yang melakukan metode penelitian, diperlukan untuk memecahkan masalah akibat disfungsi sosial karena mereka memiliki pemahaman yang menyeluruh dan profesional tentang masalah sosial dan kemanusiaan. Saat melakukan tugas mereka, Pembimbing kemasyarakatan bekerja secara langsung dengan pelanggar hukum atau populasi yang bermasalah, memanfaatkan teori profesional,

metodologi, dan metode ilmiah pekerjaan sosial.

#### c. Penelitian Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan mirip dengan pekerja sosial karena mereka berinteraksi dengan orang-orang dan masalah mereka dalam pekerjaan mereka. Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan untuk bertindak dengan cara yang menghormati orang lain, membangun koneksi dengan terampil, berkomunikasi secara efektif, dan menerima orang apa adanya. Hal ini diharapkan bahwa selama penelitian masyarakat, klien akan dapat mendiskusikan masalah mereka dengan satu sama lain. Idealnya, ini akan memungkinkan klien untuk terbuka dan jujur tentang masalah mereka tanpa waspada terhadap Pembimbing Kemasyarakatan. Sangat penting bahwa kemasyarakatan dapat memahami dan mempertahankan nilai inheren klien sebagai manusia. Pembimbing Kemasyarakatan harus tetap tidak memihak mengenai pengalaman klien baru-baru ini, apakah positif atau negatif, dan menahan diri dari memojokkan atau membuat keputusan. Selain memiliki latar belakang pekerjaan sosial, Pembimbing Kemasyarakatan juga setidaknya telah memiliki keahlian dalam pengetahuan tentang hukum, sosial pedagogi, dan bidang lain yang relevan untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak.

#### **Kedudukan Balai Pemasyarakatan**

Berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memegang kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia di bidang pengawasan eksternal terhadap lembaga pemasyarakatan..

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis pembinaan masyarakat dalam sistem lembaga pemasyarakatan. Lembaga ini menawarkan bahasa kehidupan peradilan pidana dan memasukkan komponen penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan memberikan bimbingan kepada mereka yang melanggar hukum. Kebijakan baru yang bertujuan melindungi masyarakat dari gangguan kejahatan dengan menegakkan terdakwa remaja dan / atau narapidana tercermin dalam sistem pidana. Organisasi yang menggunakan mekanisme kerja untuk mendefinisikan hubungan dan garis komando — baik secara vertikal maupun horizontal — untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan disebut pusat pemasyarakatan.

Setiap petugas dalam situasi ini perlu menyadari dan mampu melakukan kewajibannya sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing. Akibatnya, struktur organisasi Pusat Pemasyarakatan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang relevan. Keputusan Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 75/4/Kep/11/1966 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membentuk Direktorat Bispa (Pusat Bimbingan Masyarakat dan Pemberantasan Anak), dan Surat Keputusan Undang-undang Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.PR.07.03 Tahun 1997 yang menghapuskan Balai Bimbingan Masyarakat dan Pemberantasan Anak (BISPA) dan digantikan dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan sumber pembeda utama bagi Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan.

#### **Pelaksanaan Balai Pemasyarakatan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mantan Narapidana**

Dapat dibagi menjadi dua (dua) bagian, yaitu: Pembinaan kepribadian dan kemandirian, sesuai dengan Keputusan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia  
Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990  
tentang Pola Pembinaan Lembaga  
Pemasyarakatan. Rumah Tahanan Kelas I  
yang berlokasi di Medan telah menerapkan  
beberapa metode pembinaan, seperti:

1) Pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk meningkatkan perasaan dan perilaku seseorang melalui interaksi sosial untuk menjaga keseimbangan kebiasaan yang meningkatkan kemampuan mereka untuk berhubungan dengan lingkungan dan diri mereka sendiri. Tujuan pengembangan kepribadian adalah untuk meningkatkan tingkat pengabdian dan keyakinan Warga Negara Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui kegiatan-kegiatan seperti pendidikan kewarganegaraan, etika, studi Al-Qur'an, dan ceramah agama;

## 2) Pembinaan Kemandirian

Di Rutan Kelas I Medan, pemanfaatan keterampilan narapidana untuk menumbuhkan kemandirian merupakan salah satu cara untuk melakukannya. Untuk menentukan model penelitian yang tepat dan mengembangkan studi yang efektif dan efisien, peneliti dapat memperoleh manfaat dari desain penelitian, yang dapat memberi mereka gambaran umum tentang data informasi yang diperlukan untuk mengatasi semua masalah terkait penelitian. Balai Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk membimbing narapidana yang tinggal di fasilitas pemasyarakatan sesuai dengan kebijakan dan prosedur lembaga terkait.

Hal ini adalah salah satu tujuan yang telah ditetapkan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk dirinya sendiri. Tujuannya adalah untuk membantu petugas pemasyarakatan menjadi lebih

sadar diri, orang yang lebih baik, dan mencegah mereka melakukan kejahatan lagi. Penerapan aktivitas kerja untuk klien dewasa menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini; Pembahasan penelitian tidak termasuk klien yang masih di bawah umur. Klien dewasa menerima pelatihan tentang berbagai topik, seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti sebelum pembebasan (CMB), dan cuti bersyarat (CB).

Hanya tahanan tertentu yang memenuhi syarat untuk Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum Pembebasan (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) asalkan mereka memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Sebagaimana Pasal 6 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Sebelum Pembebasan, Asimilasi, PERMEN M.2PK 04-10 Tahun 2007.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah organisasi yang memberikan arahan kepada masyarakat; dalam hal ini, terletak di dalam Lembaga Pemasyarakatan, di mana LAPAS berfungsi sebagai fasilitas untuk menyediakan formasi narapidana dan siswa pemasyarakatan. Bersama-sama, kedua lembaga ini berusaha menuju tujuan bersama untuk membina dan merehabilitasi narapidana untuk memungkinkan mereka menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi setelah masa jabatan mereka dijalani.

Di wilayah Medan, BAPAS Kelas I Medan memainkan peran penting dalam pemantauan dan kepemimpinan masyarakat. Dalam hal ini, BAPAS bertugas memberikan saran berupa bimbingan konseling kepada klien pemasyarakatan yang dapat membahas berbagai topik, termasuk pengembangan kepribadian, keterampilan karir, dan agama. Selain itu, BAPAS juga bertugas menyediakan pengawasan yang sesuai dengan peraturan kepada pelanggan

lembaga pemasyarakatan yang memerlukan pengawasan pada tindakan dan pengembangan klien. Sebagian tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ditangani oleh BAPAS Kelas I Medan, menunjukkan fungsi organisasi sebagai pelaksana program pemasyarakatan yang diamanatkan pemerintah pusat.

BAPAS Kelas I Medan menawarkan berbagai bimbingan tentang topik-topik penting, termasuk agama, keterampilan karir, dan pengembangan kepribadian. Hal menggambarkan bagaimana klien dipandu secara komprehensif untuk bersiap-siap untuk reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Membantu narapidana untuk menjadi warga negara yang lebih baik adalah tujuan utama layanan konseling. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk membantu mereka dalam menghindari aktivitas kriminal, mendorong perbaikan diri, dan menjalani kehidupan yang memuaskan.

Pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-01-PK.10 Tahun 1998 menguraikan tentang tanggung jawab penyuluh masyarakat. Dinyatakan bahwa:

a. Penelitian kemasyarakatan dilakukan dalam rangka:

1. Membantu hakim, penuntut umum, dan penyidik dalam perkara yang melibatkan anak nakal;
2. Menetapkan program pengembangan bagi peserta didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan remaja dan narapidana di lembaga pemasyarakatan.;
3. memastikan program perawatan narapidana di pusat penahanan; dan
4. memastikan layanan bimbingan masyarakat dan/atau bimbingan kerja bagi klien di bidang pemasyarakatan.

b. Memberikan bimbingan kerja dan komunitas kepada klien di komunitas.

c. Menawarkan bantuan kepada organisasi lain dan masyarakat umum atas permintaan informasi atau temuan penelitian sosial dari klien,

d. Mengatur proyek sukarelawan dan pekerjaan sosial, melakukan tanggung jawab bimbingan, dan.

e. Melakukan pengawasan terhadap terpidana remaja yang dijatuhi hukuman percobaan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada wali, orang tua asuh, atau orang tua yang ditunjuk sebagai wali, serta orang tua asuh dan orang tua yang ditunjuk sebagai pengawas.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah lembaga yang didedikasikan untuk pengembangan masyarakat, berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yaitu fasilitas untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan lembaga pemasyarakatan. Lebih tepatnya, BAPAS berkonsentrasi pada pengembangan dan persiapan yang lebih baik bagi individu yang belum menyelesaikan masa jabatannya untuk kembali ke masyarakat, sedangkan LAPAS lebih mementingkan penerapan hukuman dan rehabilitasi narapidana. Keduanya berkontribusi pada upaya gabungan sistem pemasyarakatan untuk memenuhi tujuan pembentukan dan rehabilitasi.

Indonesia memiliki pendekatan gabungan karena berharap dapat membantu narapidana menjadi anggota masyarakat yang taat hukum dan bertanggung jawab selain membantu mereka belajar dari kesalahan mereka. Pendekatan gabungan yang diterapkan di Indonesia dalam sistem pemasyarakatan menunjukkan komitmen untuk memberikan solusi yang holistik terhadap masalah kejahatan. Mereka menerima konseling pada tingkat spiritual, psikologis, dan profesional untuk membantu mereka diterima di masyarakat dan mencegah mereka mengulangi kejahatan yang sama dua kali. Ketika klien pemasyarakatan meninggalkan LAPAS, BAPAS akan terus mendukung mereka dengan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan sehingga, setelah dibebaskan dari penjara, mereka dapat menjalani kehidupan penuh dan berkembang menjadi manusia dengan sarana penghidupan. Dengan pendekatan gabungan ini, upaya rehabilitasi

dan pembinaan tidak hanya mengandalkan hukuman sebagai pembalasan atas kejahatan, tetapi juga memberikan kesempatan dan dukungan bagi narapidana untuk mengubah perilaku mereka dan membangun kehidupan yang lebih baik setelah menjalani hukuman.

Untuk mencapai tujuan utama BAPAS Medan, organisasi ini menyediakan kesempatan kerja bagi kliennya, memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk belajar mengelas dan mengikuti kelas pengelasan. Dengan cara ini, pelanggan atau narapidana dapat memiliki kemampuan ketika mereka dibebaskan dari penjara. Bengkel las yang dimulai pada tahun 2010 dan saat ini masih beroperasi merupakan salah satu cara BAPAS memberikan bimbingan. BAPAS tidak hanya memberikan dukungan di tempat kerja pengelasan, namun juga memberikan instruksi mengemudi kepada pelanggan pemsayarakatan.

BAPAS Medan mengembangkan peluang kerja bagi klien agar mereka dapat memperoleh pekerjaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka memenuhi tugas pokok organisasi, seperti bengkel las, memberikan kesempatan bagi klien pemsayarakatan untuk memperoleh keterampilan kerja yang berguna. Dengan demikian, dapat membantu mereka mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah meninggalkan LAPAS. BAPAS menawarkan pekerjaan pengelasan dalam bentuk bengkel las yang dimulai pada tahun 2010 dan masih beroperasi. BAPAS memberikan pembinaan kepada warga binaan tidak hanya dalam bidang industri perbengkelan las namun juga dalam bentuk bimbingan mengemudi.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, BAPAS Medan tidak hanya memberikan bimbingan moral dan spiritual, tetapi juga memberikan sarana konkrit bagi klien untuk mengembangkan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka setelah keluar dari LAPAS. Program ini mencerminkan pendekatan yang

komprehensif terhadap rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat. Tujuan utama diadakan bimbingan tersebut adalah mencegah pengulangan kesalahan. Dengan memberikan keterampilan dan pelatihan, BAPAS Medan berupaya memberikan alternatif positif kepada klien agar mereka memiliki peluang untuk hidup yang lebih baik dan tidak kembali terlibat dalam perilaku kriminal. Memberikan keterampilan yang dapat digunakan untuk bekerja atau mencari pekerjaan setelah pembebasan adalah penting untuk memastikan kelangsungan hidup klien pemsayarakatan di masyarakat. Hal ini mencakup memungkinkan mereka menjadi mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Operasi jangka panjang bengkel las dimulai pada tahun 2009, dan hingga saat ini, banyak klien yang pernah dipenjara masih bekerja di sana. Klien lain yang telah memperoleh keterampilan atau pengetahuan memilih bekerja di tempat lain untuk menghidupi diri mereka sendiri. Selain itu, instruksi mengemudi telah berlanjut sejak tahun 2011 dan masih berlangsung, dengan beberapa orang menerimanya dan yang lainnya tidak menerimanya.

### **Penerapan Peningkatan Upaya Kesejahteraan Mantan Narapidana Melalui Balai Pemsayarakatan Dalam Menjalankan Program Kelompok Masyarakat Peduli Pemsayarakatan (Pokmas Lipas)**

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang krusial dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial bagi warga binaan. Dengan membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Pemsayarakatan (Pokmas Lipas), pemerintah setempat atau lembaga pemsayarakatan dapat menciptakan wadah untuk mengoptimalkan kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pemsayarakatan.

Perkembangan selanjutnya optimalisasi pemberdayaan Pokmas Lipas dilakukan

melalui Griya Abhipraya sebagai rumah kolaborasi bagi berbagai pihak untuk menyalurkan perannya. Inisiatif untuk mengoptimalkan pemberdayaan Pokmas Lipas melalui Griya Abhipraya sebagai rumah kolaborasi adalah langkah progresif dalam mendukung reintegrasi sosial bagi tahanan, anak, dan warga binaan.

Griya Abhipraya berasal dari bahasa sanskerta: Griya (griya) yang berarti rumah/pemukiman Abhipraya yang berarti memiliki harapan. Jadi Griya Abhipraya adalah rumah yang memiliki harapan Kedan berasal dari bahasa Batak yang memiliki arti, teman dekat, sahabat akrab.

Dalam kaitannya dengan pemasyarakatan maka Griya Abhipraya menciptakan ruang bagi transformasi positif, menghormati hak pelanggaran hukum untuk memperbaiki diri, sambil tetap terintegrasi dalam konteks masyarakat yang akrab. Terutama bagi mereka yang masih memiliki harapan untuk memperbaiki diri ditengah masyarakat yang merupakan teman atau sahabat. Sebagai permulaan kegiatan di Griya Abhipraya pada bulan sekitar bulan Maret 2023 Bapas Klas I Medan mencoba berkoordinasi guna mencari Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan yang bersedia tergabung dalam Pokmas Lipas Bapas Klas I Medan.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Keberadaan Griya Abhipraya "Kedan Kita" yang bermaksud untuk menawarkan wadah bagi inisiatif yang akan memberdayakan narapidana dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam masyarakat merupakan langkah penting dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain itu, melibatkan peran pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan dan pemberi dukungan dalam penyelenggaraan program rehabilitasi; *stakeholder* lainnya, seperti lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk memberikan perbaikan diri dan peningkatan kualitas bagi pelanggaran hukum, serta memastikan bahwa klien pemasyarakatan dapat diterima kembali

oleh lingkungan masyarakat setelah menjalani proses rehabilitasi.

## **3. Fungsi Griya Abhipraya "Kedan Kita"**

Griya Abhipraya "Kedan Kita" mengkoordinir Pokmas Lipas, pemerintah daerah dan Stakeholder lainnya adalah:

- a. Menawarkan sumber daya dan bimbingan asimilasi, perumahan krisis, rujukan kriminal alternatif, mediasi, konseling, pelaksanaan program bimbingan, layanan masyarakat, dan perencanaan pendidikan berkelanjutan yang berpusat pada anak.
- b. Menawarkan konseling dan bimbingan kepada anak-anak dan narapidana, serta inisiatif layanan dan perawatan.
- c. Membentuk divisi usaha untuk mendukung kemandirian Griya Abhipraya dan wadah untuk melakukan produksi dan pelatihan kerja bagi warga binaan dan klien lembaga pemasyarakatan.

## **4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Griya Abhipraya yang mencakup berbagai bentuk inisiatif, merupakan langkah komprehensif yang dapat secara signifikan meningkatkan reintegrasi dan rehabilitasi sosial. Pelatihan keterampilan, konseling hukum, lowongan pekerjaan, dan studi tentang peningkatan mental dan spiritual adalah beberapa kegiatan yang mungkin dimulai melalui Griya Abhipraya.

**5. Dasar dari terbentuknya Griya Abhipraya** pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan sebagai berikut:

- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- ii. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- iii. Pedoman Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Griya Abhipraya Nomor M.HH-36 OT.02.02 Tahun 2022.
- iv. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan  
Pemasyarakatan;

v. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

vi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

vii. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-93. UM.01.01 Tahun 2022 tentang Penetapan Griya Abhipraya tahun 2022 dan Pedoman Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Griya Abhipraya nomor M.HH-36.OT,02,02 Tahun 2022.

#### **6. Tempat Griya Abhipraya**

Pada Rapat Koordinasi Pokmas Lipas pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 di Hotel Le Polonia & Convention Medan disepakati dengan adanya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pokmas Lipas dalam rangka Pembentukan Griya Abhipraya “Kedan Kita” Bapas Kelas 1 Medan yang terletak di Jalan Bhayangkara No. 418, Kel. Indra Kasih, Kec. Tembung. Kota Medan (*PKS terlampir*)

Jenis Griya Abhipraya “Kedan Kita” adalah Mandiri dimana tempat yang digunakan merupakan milik Bapas (aset Kantor Wilayah) sebagai centra pemberdayaan yang dilakukan Pokmas Lipas.

#### **Ketentuan Umum**

1. Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan yang disingkat sebagai Pokmas Lipas adalah kelompok orang atau perorangan yang bekerja di lembaga pemasyarakatan dan memiliki tingkat kepedulian dan kemauan yang tinggi untuk mendukung pengelolaan lembaga pemasyarakatan.
2. Pemberdayaan Pokmas Lipas mengacu pada tindakan yang

dilakukan oleh satu atau lebih anggota Pokmas Lipas yang melibatkan pemberian narapidana, anak-anak, dan narapidana alat yang mereka butuhkan untuk menjadi manusia sepenuhnya, mengakui kesalahan mereka, berubah menjadi lebih baik, dan berhenti melakukan kejahatan agar dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat, secara aktif berkontribusi terhadap kemajuan, dan menjalani kehidupan normal sebagai warga negara yang taat hukum.

3. Balai Pemasyarakatan atau dikenal dengan Bapas merupakan organisasi atau lokasi yang berfungsi sebagai pusat bimbingan masyarakat bagi kliennya.
4. Tujuan dari program Bimbingan Masyarakat adalah untuk membantu individu di dalam dan di luar sistem peradilan pidana dan membuat mereka siap untuk proses reintegrasi ke dalam masyarakat.
5. Anak yang Berkonflik dengan Hukum merupakan anak-anak yang diduga melakukan kejahatan dan yang berusia 18 tahun ke bawah disebut sebagai Anak-anak mulai sekarang.
6. Klien pemasyarakatan, juga disebut klien mulai sekarang, adalah orang dewasa atau anak-anak yang menerima bimbingan masyarakat.
7. Pembimbing Kemasyarakatan, yang bekerja dengan klien baik di dalam maupun di luar sistem pengadilan pidana, mengelola Litmas dan memberikan persahabatan, bimbingan, dan pengawasan.
8. Asesor Pemasyarakatan adalah petugas yang ditugaskan untuk melakukan penilaian terhadap narapidana, melanggar remaja, dan narapidana.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai kerangka kerja untuk penciptaan Griya Abhipraya dan seperangkat pedoman bagi **PARA PIHAK**

untuk melaksanakan kolaborasi mereka dalam administrasi dan pelaksanaan Griya Abhipraya.

2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk:

- a. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.
- b. Meningkatkan kualitas layanan Pembimbingan Kemasyarakatan bagi Klien.
- c. meningkatkan kelibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.

### C. Ruang Lingkup

(1) Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan dan Asesor Masyarakat;
- b. Penyediaan Layanan Pembimbing Kemasyarakatan di bidang Kepribadian, Kemandirian, Hukum, dan Kemasyarakatan;
- c. Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian Bersama;
- d. Pendirian dan/atau Peningkatan Unit Usaha Bapas;
- e. Peningkatan kegiatan produksi dan penyaluran tenaga kerja;
- f. Dukungan sarana dan prasana.

(2). Bagian dari Bapas, Unit Bisnis Bapas yang disebutkan pada ayat (1) huruf d, bertugas menciptakan layanan dan mengoptimalkan sumber keuangan untuk membantu usaha Griya Abhipraya.

### D. Tugas dan Tanggung Jawab

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan dukungan administrasi dan perizinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
- b. Menyediakan informasi kebutuhan kompetensi guna menyelenggarakan pembimbingan yang tepat guna bagi klien masyarakat di Kota Medan.
- c. Melakukan pendampingan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup;

d. Melaksanakan pendampingan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup;

e. Menyediakan tempat dan perlengkapan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup.

f. Menyediakan sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi pembimbingan masyarakat di Griya Abhipraya.

g. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan layanan Griya Abhipraya.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Menyusun rencana program kegiatan layanan Griya Abhipraya bersama para pihak;

b. Memberikan informasi terkait ruang lingkup kegiatan, persyaratan, dan metode pelaksanaan kegiatan;

c. Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;

d. Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan;

e. Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja;

f. Menyediakan informasi pasar kerja.

(3) **PIHAK KETIGA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Memberikan informasi terkait ruang lingkup kegiatan, persyaratan, dan metode pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan;

b. Menyiapkan sumber daya tenaga ahli yang berkaitan dengan kegiatan dalam ruang lingkup;

c. Menyelenggarakan *Training Analysis* untuk program layanan Griya Abhipraya;

d. Memberikan hasil *Training Analysis* yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**;

e. Publikasi hasil penelitian dilakukan setelah mendapatkan ijin dari **PIHAK PERTAMA**.

(4) **PIHAK KEEMPAT** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Melakukan tindakan intervensi psikologis kepada klien masyarakat;

b. Menyiapkan sumber daya tenaga ahli yang berkaitan dengan kegiatan;  
c. Menyelenggarakan Upaya penelitian dan pengembangan ilmu yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pembimbingan;  
d. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**;

e. Publikasi hasil penelitian dilakukan setelah mendapatkan ijin dari **PIHAK PERTAMA**.

**(5) PIHAK KELIMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Menyediakan tenaga dalam layanan penyuluhan hukum;  
b. Menyediakan materi mengenai penyuluhan hukum;  
c. Memberikan informasi terkait ruang lingkup kegiatan, persyaratan, dan metode pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan;

d. Mematuhi kebijakan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di Balai Pemasarakatan Kelas I Medan;

e. Menyiapkan sumber daya tenaga ahli yang berkaitan dengan kegiatan dalam ruang lingkup;

f. Menyelenggarakan Upaya penelitian dan pengembangan ilmu yang bersifat saling menunjang guna mencapai peningkatan mutu pembimbingan;

g. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**

h. Publikasi hasil penelitian dilakukan setelah mendapatkan ijin dari **PIHAK PERTAMA**

**(6) PIHAK KEENAM** Mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Memberikan informasi terkait ruang lingkup kegiatan, persyaratan, dan metode pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan;

b. Melaksanakan penyuluhan hukum dan konsultasi hukum kepada Klien Pemasarakatan;

c. Melaksanakan pendampingan hukum bagi klien pemasarakatan.

**(7) PIHAK KETUJUH** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Melaksanakan penyuluhan hukum kepada Klien Pemasarakatan;

b. Melaksanakan konsultasi hukum kepada Klien Pemasarakatan.

c. Menyiapkan rencana program kegiatan secara tertulis dan memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum kegiatan dilakukan.

**(8) PIHAK KEDELAPAN** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Menyiapkan rencana program kegiatan pembimbingan secara tertulis dan memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum kegiatan dilakukan;

b. Memberikan informasi terkait ruang lingkup kegiatan, persyaratan, dan metode pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan;

c. Mematuhi kebijakan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di Balai Pemasarakatan Kelas I Medan;

d. Menyiapkan sumber daya tenaga ahli dan pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kegiatan dalam ruang lingkup sesuai butir b guna mencapai peningkatan mutu pembimbingan.

**(9) PIHAK KESEMBILAN** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Memberikan penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah, diskusi, simulasi, konsultasi hukum, bantuan hukum; dan/atau dalam bentuk lain.

b. Menetapkan kebijakan, persyaratan, dan metode pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup:

c. Menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup;

d. Menyelenggarakan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup guna mencapai peningkatan wawasan hukum Klien Pemasarakatan.

**(10). PIHAK KESEPULUH** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Melaksanakan kegiatan untuk pembimbingan klien yang meliputi pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan keagamaan, penelitian di

bidang ilmu pengetahuan, pelestarian lingkungan hidup;

b. Menetapkan kebijakan, persyaratan, dan metode pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup;

c. Menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup;

d. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan layanan Griya Abhipraya;

e. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**.

**(11) PIHAK KESEBELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Melaksanakan kegiatan untuk pembimbingan klien melalui program pendidikan karakter dan budi pekerti sebagai program awal intervensi bagi klien pemasyarakatan.

b. Menetapkan kebijakan, persyaratan, dan metode pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup.

c. Menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup;

d. Menyelenggarakan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup guna mencapai peningkatan wawasan hukum Klien Pemasyarakatan; dan

e. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**.

**(12) PIHAK KEDUA BELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Melaksanakan kegiatan untuk pembimbingan kepribadian bagi klien pemasyarakatan melalui ceramah agama dan tempat berteduh;

b. Melaksanakan kegiatan untuk pembimbingan kemandirian bagi klien pemasyarakatan melalui pelatihan konstruksi bangunan, konsultasi bidangswrifikat pelatihan, pembukuan dan perpajakan;

c. Menyiapkan sumber daya tenaga ahli berkaitan dengan kegiatan;

d. Dukungan penyaluran tenaga yang sudah dilatih.

**(13) PIHAK KETIGA BELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Menyediakan tenaga untuk pembekalan agama, pembacaan surat Yasin, memperbaiki tajwid, dan menghafal Al-Quran, serta belajar rebana.

b. Memberikan materi mengenai pembekalan agama dan bimbingan ibadah ;

c. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**.

**(14) PIHAK KEEMPAT BELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Menyediakan sumber daya tenaga ahli untuk sosialisasi terkait dengan bercocok tanam;

b. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan yang akan dilakukan.

**(15) PIHAK KELIMA BELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Memberikan informasi terkait ruang lingkup kegiatan, persyaratan, dan metode pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan;

b. Menyiapkan sumber daya tenaga ahli yang berkaitan dengan kegiatan;

c. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan yang akan dilakukan.

**(16) PIHAK KEENAM BELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Menyiapkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja dalam bidang bengkel las;

b. Menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan saat pelatihan keterampilan kerja dalam bidang bengkel las sesuai dengan kesepakatan;

c. Menyediakan tempat pelaksanaan untuk kegiatan pelatihan sesuai dengan kesepakatan.

**(17) PIHAK KETUJUH BELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Melakukan pembekalan terkait usaha perbengkelan;

b. Menyiapkan sumber daya manusia dan pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja dalam bidang bengkel per dan *shock breaker*;

c. Menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan saat pelatihan keterampilan

kerja dalam bidang bengkel per dan *shock breaker*;

d. Menyediakan tempat pelaksanaan untuk kegiatan pelatihan.

**(18) PIHAK KEDELAPAN BELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Melakukan pembekalan terkait usaha budidaya tanaman, pembibitan perkebunan dan kehutanan, serta pembuatan pot bunga;

b. Menyiapkan sumber daya manusia dalam melaksanakan pelatihan budidaya tanaman, bunga, dan buah;

c. Menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan saat pelatihan budidaya tanaman, bunga, dan buah.

d. Menyediakan tempat pelaksanaan untuk kegiatan pelatihan;

e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada manajer program.

**(19) PIHAK KESEMBILAN BELAS** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Menyiapkan rencana program kegiatan secara tertulis dan memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum kegiatan dilakukan;

b. Menyiapkan sumber daya tenaga ahli yang berkaitan dengan kegiatan dalam ruang lingkup;

c. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pertanian dan UMKM.

**(20) PIHAK KEDUA PULUH** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Melakukan pembekalan terkait kegiatan kewirausahaan;

b. Menyiapkan sumber daya manusia dalam pembekalan kegiatan.

**(21) PIHAK KEDUA PULUH SATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Mendukung pelaksanaan Griya Abhipraya dalam pembimbingan kemandirian *barbershop* melalui CSR;

b. Memberikan informasi terkait ruang lingkup kegiatan yang akan diselenggarakan;

c. Mematuhi kebijakan, peraturan dan tata tertib yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

**(22) PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:

a. Menyusun rencana kegiatan program layanan Griya Abhipraya secara bersama;

b. Penyediaan Sumber Daya Manusia pelaksana kegiatan layanan Griya Abhipraya;

c. Menyiapkan rencana kegiatan/program kerja sama;

d. Melaksanakan program kerja sama;

e. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama;

f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada manajer program.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan Tesis ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Melalui program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas), Balai Pemasarakatan terlibat aktif dalam membantu mensejahterakan mantan narapidana. Pusat ini juga memainkan peran penting dalam menawarkan layanan kepada mantan narapidana dan secara aktif berpartisipasi dalam mengawasi keberhasilan pelaksanaan semua program bimbingan, termasuk pendidikan umum, pelatihan kerja, dan bimbingan agama. Direktorat Jenderal Pemasarakatan berusaha untuk mengintegrasikan kembali individu-individu yang sebelumnya dipenjarakan ke dalam masyarakat dengan menyediakan mereka dengan program-program yang mengajarkan mereka bagaimana menjadi mandiri dan memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban sosial mereka tanpa mengulangi pelanggaran mereka sebelumnya.

2. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mantan narapidana, Balai Pemasarakatan mengoperasikan Program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan. Bagian dari program ini melibatkan

- pengembangan kegiatan pengembangan keterampilan yang memenuhi minat dan kemampuan mantan pelanggar. Begitu mereka dibebaskan dari penjara atau dikembalikan ke masyarakat, kegiatan ini dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pokmas Lipas bekerjasama dengan beberapa Stakeholder agar menunjang kemandirian para narapidana dalam bersosial di Masyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah berupa: Bercocok Tanam, les menjahit bagi narapidana Perempuan, Barbershop dan lain sebagainya.
3. Dampak positif setelah adanya Program Kelompok Masyarakat Peduli masyarakat dalam Balai Pemasyarakatan di Medan adalah:
    - Tugas dan fungsi dapat tersosialisasi (selama ini Balai Pemasyarakatan kurang dikenal di Masyarakat).
    - Beban tugas Bapas dapat dibantu dengan adanya partisipasi Masyarakat.
    - Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengedepankan restoratif justice diwujudkan melalui melibatkan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan Masyarakat hal menunjukkan bahwa Masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan re integrasi.
    - Dengan adanya Program Kelompok Masyarakat kita juga dapat mengikis stigmas Masyarakat terhadap mantan narapidana bahwa mereka dapat diperdayakan dengan tetap diberi pelatihan dan kesempatan.

1. Diperlukan adanya sinergi otoritas penegak hukum yang harus bekerja sama secara bersama-sama, baik secara formal maupun informal, untuk mengatasi masalah dan membuat perbaikan yang jelas untuk kesejahteraan mantan narapidana melalui Pokmas Lipas.
2. Implementasi peningkatan upaya kesejahteraan mantan Narapidana melalui Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan Pokmas Lipas dengan cara melakukan sosialisasi dan pendekatan bagi mantan Narapidana agar Balai Pemasyarakatan lebih dikenal dan mengembangkan keterampilan Narapidana.
3. Dengan adanya Pokmas Lipas maka perlu Kerjasama antara Instansi, pendidikan, lembaga yang ada serta Stakeholder agar boleh berjalan Pokmas Lipas dengan baik dan sesuai dengan program kerja dari Dirjen Pemasyarakatan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Yarsif Watampone. Jakarta
- Andi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Asshiddiqia, Jimly, *Perkembangan & Konsolidasi lembaga Negara: pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Gramedia, 2014), hlm. 223
- A. Ihsaniah, *Pengawasan dan Pembinaan Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Makassar* (Skripsi Hasanudin Makassar, 2008).

## SARAN

- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1996
- C.I. Harsono Hs. 1995. *System Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta. Djambatan
- Dwidja Priyanto. 2009. *System Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cet Kedua*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Dellyana, *Shant*, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1966.  
Gunakarya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasarakatan*
- Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Pemasarakatan beserta Peraturan pelaksanaannya*, (Alumni Bandung, 2010), hlm 253.
- J.J.M. Wuisman, dalam M. Hisyam, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*. FE UI, Jakarta
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Ontario: Batoche Book Kitchener, 2001)
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung 1993
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama. 2006. Hal.148-150
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Rafika Aditama. 2005. Hal 51-52
- M. Solly Lubis, 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju. Bandung
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, PT . Sofmedia, Medan, 2012
- Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahata-Kejahatan Kekerasan, Graha Indonesia* , Jakarta, 1982.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Depok: Raja Grapindo Persada, 2012)
- Prayitno & Erman Amin. *Dasar-dasar bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT. Rineka Cipta 1994. Hal 93-94
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2011.
- Samsul Munir Amin. *Bimbingan Konseling islam*. Amzah: Wonosobo. 2008. Hal 4-7
- Satjipto Rardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 2008).
- Saring Marsudi, dkk. *Layanan Bimbingan Konseling Di Sekolah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2010. Hal 31-35
- Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Universitas Diponegoro, Semarang. 2005,
- Tohirin. *Bimbingan dan Konseling* Jakarta: Rajawali Pers. 2013. Hal 15-17.
- Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012
- W. Friedman, 1997. *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum*, Diterjemahkan dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad. Mandar Maju, Bandung

Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani,  
*Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia,  
Bandung 2012,

## **A. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang – Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004  
tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022  
tentang Pemasarakatan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009  
tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,  
tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  
1999 tentang Syarat dan Tata cara  
Pelaksanaan Hak Warga Binaan  
Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun  
1999 tentang Pembinaan dan  
Pembimbingan Warga Binaan  
Pemasarakatan Pasal 40.

## **B. SUMBER LAINNYA**

Firdaus, “Peranan Pembimbing  
Kemasyarakatan Dalam Upaya  
Penanganan Overcrowded Pada  
Lembaga Kemasyarakatan,” *Jurnal  
Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2011.

Hermawati, “Pengawasan Pembimbing  
Kemasyarakatan Terhadap Klien  
Pemasarakatan ,” *Jurnal Pikiran  
dan Pengembangan Pembelajaran*,  
2020.

Niki styaningru, “Peranan Balai  
Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan  
Pembimbingan Klien Anak Yang

Memperoleh Pembebasan Bersyarat”  
skripsi ini untuk meraih gelar S1  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri  
Malang Tahun 2016, diakses pada tanggal  
17 Juni 2023, Pukul 16: 20 WIB.

Syahrudin, *Pemenuhaan Hak Asasi  
Warga Binaan Pemasarakatan  
Dalam Melakukan Hubungan  
Biologis Suami Isteri*, Disertasi  
Program Pscs Sarjana Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin  
Makassar, 2020

TP. Morris dalam bukunya yang berjudul  
“*Pentoville*” (1963),  
menggambarkan bagaimana  
sebenarnya tindakan para narapidana  
yang terkesan berusaha  
menyesuaikan diri namun  
kenyataannya melanggar aturan.